



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN LEMBAH SEGAR**

Jalan. Bagindo Azis Chan Telp. (0754) – 62108 Kode Pos 27417
Homepage : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : informasi@sawahlunto.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LWEMBAH SEGAR
NOMOR :188.47/35 /CMT-LS/SWL/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR

CAMAT LEMBAH SEGAR

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Lembah Segar;
 - bahwa Standar Pelayanan Publik merupakan jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberian pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Lembah Segar tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Lembah Segar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 6. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lembah Segar (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 46).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN CAMAT LEMBAH SEGAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR

KEDUA : Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Lembah Segar meliputi :

1. Penregistrasian dan pengesahan permohonan Perizinan dan Non Perizinan untuk diteruskan ke Dinas PMPTSPNAKER Kota Sawahlunto;
2. Pengesahan permohonan mustahik zakat ke kantor BAZ Kota Sawahlunto;
3. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
4. Penerbitan Surat-Surat Keterangan bersifat umum yang telah disahkan sebelumnya oleh Kepala Desa/Lurah;
5. Penregistrasian dan pengesahan Ppnerbitan KK baru untuk diteruskan ke dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto;
6. Penregistrasian dan pengesahan permohonan penerbitan KK karena perubahan data untuk diteruskan ke dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto;
7. Penregistrasian dan pengesahan permohonan penerbitan KK karena hilang/rusak;
8. Penregistrasian dan pengesahan permohonan penerbitan KTP-el baru untuk diteruskan ke dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto;
9. Penregistrasian dan pengesahan permohonan penerbitan KTP-el karena pindah untuk

- diteruskan ke dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto;
10. Penregistrasian dan pengesahan permohonan penerbitan KTP-el karena hilang/rusak untuk diteruskan ke dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto;
11. Penregistrasian dan pengesahan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah dalam Kota Sawahlunto/luar Kota Sawahlunto untuk diteruskan ke dinas DUKCAPIL Kota Sawahlunto;

- KETIGA Uraian komponen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik berdasarkan DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 02 Januari 2024

☞ CAMAT LEMBAH SEGAR, 

AFRIANDES, S.Pd
NIP.196804231998021001

- Tembusan : Disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Pj. Walikota sebagai laporan
 2. Kepala Bagian Organisasi Setdako Sawahlunto
 3. Arsip